

Penegakan Hukum Penggunaan Sepeda Listrik ditinjau dari Permenhub No. 45 Tahun 2020 di Satlantas Bojonegoro

M. Kholilur Rohman¹, Tri Astuti Handayani², Mochamad Mansur³

^{1,2,3}Universitas Bojonegoro, Universitas Bojonegoro

E-mail: kholilur781@gmail.com, Nanin.trias@gmail.com,
mansurh.mochamad@gmail.com

Article History:

Received: 17 Januari 2025

Revised: 28 Januari 2025

Accepted: 31 Januari 2025

Keywords: Penggunaan Sepeda Listrik, Regulasi, Penegakan Hukum

Abstract: Perkembangan teknologi transportasi dengan hadirnya kendaraan listrik, khususnya sepeda listrik, sebagai alternatif ramah lingkungan. Untuk mendukung keamanan, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 45 Tahun 2020 yang mengatur persyaratan teknis, operasional, dan pengguna kendaraan tertentu dengan penggerak motor listrik. Namun, implementasi peraturan ini menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya infrastruktur khusus, serta ketiadaan sanksi hukum yang jelas untuk pelanggaran. Penegakan hukum oleh Satlantas Bojonegoro, yang didasarkan pada edukasi dan teguran, menghadapi keterbatasan akibat tidak adanya regulasi sanksi eksplisit dalam peraturan yang berlaku. Fenomena pelanggaran penggunaan sepeda listrik di luar kawasan yang diizinkan, seperti jalan raya, menunjukkan kurangnya kesadaran dan kepatuhan pengguna, yang sering kali melibatkan anak-anak tanpa pengawasan. Dampaknya adalah meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas, dengan beberapa kasus fatal yang tercatat. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif, termasuk pengaturan sanksi yang jelas. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat dan pendekatan preventif serta represif dapat meningkatkan kepatuhan pengguna. Dengan langkah ini, diharapkan regulasi mampu menciptakan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas, sekaligus mendukung keberlanjutan transportasi berbasis kendaraan listrik di masa depan.

PENDAHULUAN

Dunia saat ini tengah mengalami revolusi industri transportasi, ditandai dengan perkembangan teknologi yang kian pesat. Salah satu inovasi yang muncul adalah sepeda listrik, suatu kendaraan transportasi yang menggantikan tenaga manusia konvensional dengan tenaga listrik. Indonesia, sebagai bagian dari dunia yang terus berinovasi, turut mengembangkan sepeda listrik sebagai alternatif transportasi modern.

Sepeda listrik adalah kendaraan tertentu yang memiliki roda 2 (dua) yang dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa motor listrik. (Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 45 Tahun 2020, tentang kendaraan tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik,) Selain itu sepeda listrik juga dilengkapi dengan teknologi canggih berupa *electric pedal assist* dan fitur *throttle* dan dapat di-gas. Sistem *electric pedal assist* berfungsi guna memberikan bantuan tenaga listrik ketika pengguna mengayuh pedal, sementara fitur *throttle* memungkinkan pengguna untuk mengontrol kecepatan sepeda tanpa harus di kayuh, Yang mana harus digaris bawahi bahwasanya dalam situasi dimana seluruh fitur dan teknologi mengalami kerusakan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sepeda listrik masih memiliki fungsi utamanya sebagai moda transportasi alternatif, dengan tetap mempertahankan karakteristik dasarnya yaitu sepeda konvensional yang dapat dikayuh. (QORINA AQILA, (2023),)

Dalam perspektif hukum, para pengguna sepeda listrik memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan pengguna *transportasi* lainnya. Mereka harus mentaati peraturan yang tercantum dalam Undang - Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, serta ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Namun demikian, implementasi dan penegakan hukum dalam peraturan tersebut masih menjadi tantangan yang signifikan dalam konteks kehidupan bermasyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan upaya yang lebih komperhensif dan sistematis.

Beberapa aspek yang memerlukan perhatian khusus dan penyempurnaan lebih lanjut tidak terbatas pada peraturan yang mengatur pengoprasian kendaraan tersebut di area - area yang dapat diakses oleh masyarakat umum, khususnya di jalan raya. Hal tersebut memerlukan adanya analisis yang lebih mendalam terkait batasan usia minimum bagi pengguna sepeda listrik, dengan menyelaraskan persyaratan usia penggunaannya dengan ketentuan yang berlaku pada pengendara kendaraan bermotor, dikarenakan sebagian besar sepeda listrik lebih sering digunakan oleh anak - anak, dan juga sejumlah masyarakat yang tidak bisa mengoprasionalkan kendaraan bermotor, sebagai gantinya sepeda listrik menjadi alternatif mereka sebagai sarana transportasi yang melintas di jalan raya hal ini menimbulkan berbagai macam resiko khususnya pada pengendara lain seperti kemacetan, bahkan kecelakaan. (Nugroho, Y. & Pujiono, P (2022),

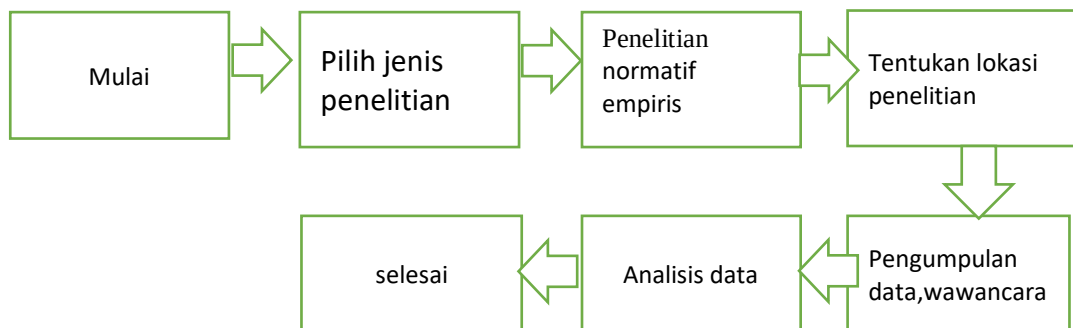
Fenomena serupa sering dijumpai oleh peneliti, di mana pengguna sepeda listrik kerap terlihat melintasi jalan raya, yang berpotensi membahayakan keselamatan pengendara lain. Lebih lanjut, terdapat kecenderungan di kalangan pengguna untuk memodifikasi sepeda listrik mereka. Salah satu ciri khas sepeda listrik adalah adanya teknologi *electric pedal assist* dan fitur akselerasi (*throttle*). Namun, beberapa pengendara cenderung memanfaatkan fitur ini dengan cara yang tidak semestinya, seperti menghilangkan komponen pedal dari sepeda.

Penegakan hukum terhadap penggunaan sepeda listrik menjadi krusial untuk memastikan kepatuhan para pemakai sepeda listrik terhadap regulasi yang ada, sekaligus menjamin keselamatan dan ketertiban di jalan raya. Tetapi, proses penegakan hukum ini tidak selalu berjalan lancar. Terdapat berbagai macam kendala yang dihadapi, mulai dari ketidak jelasan regulasi mengenai sanksi yang dbisa diterapkan, kurangnya infrastruktur penunjang, hingga resistensi dari pengguna sepeda listrik itu sendiri.

Perkembangan teknologi sepeda listrik yang sangat pesat terkadang melampaui hukum yang ada, menciptakan kesenjangan dalam implementasi penerapan peraturan yang ada. Meningkatnya kasus pelanggaran lalu lintas yang melibatkan sepeda listrik menjadikan hukum sebagai upaya terakhir dalam pengambilan tindakan preventif dan reprsif. Penelitian ini akan mengkaji secara komprehensif mengenai karakteristik penggunaan sepeda listrik seperti umur pengendara pengguna, jalur yang bisa digunakan dan persyaratan teknis sepeda listrik tersebut, dan juga upaya - upaya yang dapat dilakukan oleh satlantas Bojonegoro. Baik bersifat preventif melalui

penyempurnaan regulasi dan penguatan perundang - undangan, disisi lain upaya represif dapat tercapai melalui peran aktif lembaga hukum dalam pemberian sanksi kepada pelanggar sebagai bentuk penegakan hukum, untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran mendapatkan sanksi yang tepat, dengan tujuan menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat serta memberikan efek jera bagi para pelanggar. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam mengenai peraturan yang terkait, serta langkah - langkah yang dapat diambil oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat. Fokus dari penelitian ini adalah pada kepatuhan terhadap regulasi penggunaan sepeda listrik. Penelitian ini akan berupaya untuk dapat memberikan gambaran komperhensif mengenai kebijakan yang dapat diterapkan serta evektifitas upaya pemerintah dalam mendorong kepatuhan tersebut, sebagaimana tercermin dalam judul penelitian. **Penegakan Hukum Penggunaan Sepeda Listrik ditinjau dari Permenhub No. 45 Tahun 2020 di Satlantas Bojonegoro.**

METODE PENELITIAN



Gambar 1. Alur Penelitian

1. jenis penelitian

Dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris (*applied normative law*), penelitian normatif-empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam prilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Prilaku ini dapat diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga atau masyarakat telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang - undangan dan dokumen tertulis lainnya). (Dr. Muhaimin.SH.,M. Hum,(2020), *Metode Penelitian Hukum Mataram University Press*, Mataram-NTB)

2. lokasi penelitian

Pada penelitian skripsi ini dilakukan di Kabupaten Bojonegoro pada satuan lalu lintas (satlantas) Bojonegoro.

3. Metode pendekatan

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis telah memilih beberapa metode pendekatan penelitian yang relevan dan efektif untuk mengkaji permasalahan yang menjadi fokus studi, adapun metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang - undangan (*Statue Approach*) adalah pendekatan dengan menelaah semua undang - undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*)

b. Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*)

Yang dimaksud pendekatan konseptual yakni pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan

ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*)

4. Sumber data

a. Data primer

merupakan peraturan perundang – Undangan, yaitu Undang - Undang Dasar yang tidak boleh bertentangan dengan UUD tersebut, bahan hukum primer yang otoritasnya di bawah Undang - Undang adalah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan suatu Badan atau Lembaga Negara. . (Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*)

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang – undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 Tantang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Untuk Transportasi Jalan.
4. Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

b. Data sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan - bahan yang dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup berbagai sumber antara lain: literatur ilmiah dibidang hukum, karya tulis akademis, makalah ilmiah, artikel jurnal, internet, dan ahli hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*)

5. proses pengumpulan bahan hukum

1. Wawancara (*Interview*)

“Interviu yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*)”, yaitu akan dilakukan dengan pejabat pemerintahan terkait. khususnya pada bidang lalu lintas jalan. Yakni pada Satlantas Bojonegoro.

2. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan proses pengamatan panca indera manusia untuk mengidentifikasi gejala yang diamati dan hal - hal yang akan dicatat.

3. Studi Kepustakaan

Metode ini menggunakan penelitian serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan, bahwa yang digunakan adalah “bahan- bahan yang ada kaitannya dengan judul, di mana bahan-bahan yang saya dapatkan melalui buku-buku, perundang-undangan, artikel-artikel, dan sebagainya”.

6. Analisi data

Metode analisis yang digunakan untuk mengkaji bahan – bahan hukum adalah analisis Kualitatif. Pendekatan ini berfokus pada data yang tidak diukur secara numerik atau tidak berbentuk angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan penggunaan sepeda listrik

Perkembangan teknologi transportasi yang semakin pesat telah mendorong munculnya berbagai inovasi kendaraan ramah lingkungan, khususnya kendaraan dengan penggerak motor

listrik. Dalam lima tahun terakhir, penggunaan kendaraan bermotor listrik telah mengalami peningkatan yang signifikan. Merespons fenomena tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menerbitkan dua regulasi penting yaitu Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 44 Tahun 2020 tentang Pengujian Tipe Fisik dan PM No. 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

Peraturan ini di bentuk Dalam rangka mewujudkan tertib hukum dan memeberikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat, perlu adanya peraturan untuk mengatur dan menetapkan ketentuan yang komperhensif mengenai kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik, dengan tujuan menjamin keselamatan, keamanan, dan ketertiban lalu lintas serta melindungi kepentingan pengguna dan masyarakat umum dari potensi resiko yang mungkin timbul akibat pengoperasian kendaraan bermotor listrik yang tidak memenuhi standar dan persyaratan teknis yang berlaku, maka dibentukalah Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020, Peraturan ini lahir dari kebutuhan untuk menyesuaikan perkembangan teknologi kendaraan listrik yang semakin pesat dengan peraturan keselamatan lalu lintas, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan kendaraan ramah lingkungan ini dengan lebih aman dan tertib. Berikut syarat - syarat yang harus di perhatikan oleh pengguna sepeda listrik saat mengoprasikan sepeda listrik menurut Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020:

1. Persyaratan keselamatan (pasal 3 ayat 1 Permenhub 45/2020)

Setiap jenis Kendaraan roda dua listrik (skuter listrik dan sepeda listrik) wajib dilengkapi dengan lampu utama, reflektor, sistem rem, klakson/bel, serta dibatasi dengan kecepatan maksimal 25 km/jam.

2. Operasional (pasal 5 Permenhub 45/2020)

setiap orang yang menggunakan atau mengoprasionalkan kendaraan tertentu seperti sepeda listrik, sekuter listrik, hoverboard, unicycle, dan otopet harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Lajur sepeda, yaitu lajur yang secara khusus disediakan untuk kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik. Jika tidak tersedia jalur khusus kendaraan tertentu dapat dioprasionalkan di trotoar dengan kapasitas yang memadai untuk menampung jumlah pejalan kaki dan kendaraan tertentu, serta tetap memperhatikan keselamatan pejalan kaki.
- 2) Kawasan tertentu, yaitu meliputi pemukiman, jalan yang ditetapkan untuk hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*), kawasan wisata, area sekitar sarana angkutan umum masal sebagai bagian dari kendaraan tertentu dengan penggerak motor listrik yang terintegrasi, area kawasan perkantoran, area diluar jalan umum. Pengoperasian kendaraan tertentu di kawasan - kawasan tersebut dimaksudkan untuk mendukung mobilitas dan integrasi sistem transportasi publik, serta menyediakan ruang bagi kendaraan dengan emisi rendah.

3. Persyaratan pengguna (pasal 4 Permenhub 45/2020)

setiap orang yang menggunakan kendaraan tertentu seperti skuter listrik, sepeda listrik, hoverboard, unicycle, dan otopet harus memenuhi ketentuan - ketentuan sebagai berikut:

- 1) Menggunakan helm saat mengendarai
- 2) Usia pengguna minimal 12 tahun
- 3) Tidak diperbolehkan mengangkut penumpang, kecuali sepeda listrik yang dilengkapi tempat duduk penumpang
- 4) Tidak diperbolehkan memodifikasi yang dapat meningkatkan kecepatan kendaraan
- 5) Memahami dan mematuhi tata cara berlalu lintas, yaitu:
 - a. Menggunakan kendaraan secara tertib dengan memperhatikan keselamatan

pengguna jalan lain.

- b. Memberikan prioritas kepada pejalan kaki
- c. Menjaga jarak aman dari pengguna jalan lain
- d. Mengendarai kendaraan dengan penuh konsentrasi.

Perlu digaris bawahi secara khusus pengguna yang masih berusia 12-15 Tahun, mereka harus didampingi oleh orang dewasa, maksudnya para pengguna dibawah umur harus dalam pengawasan orang tua.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan, terdapat sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan faktor-faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Bojonegoro, yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020. Permasalahan ini mencakup satu aspek penting, yaitu:

- Kurangnya sarana prasarana infrastruktur bagi pengguna sepeda listrik

Pelanggaran juga dapat terjadi terkait dengan penggunaan lajur atau kawasan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan. (Hidayati, A., & hendrati, I. Y. (2016). Pelanggaran juga dapat terjadi terkait dengan penggunaan lajur atau kawasan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan. Penggunaan sepeda listrik di tempat-tempat yang seharusnya tidak diizinkan, seperti trotoar yang tidak memiliki kapasitas memadai atau lajur khusus yang tidak disediakan, dapat dianggap sebagai pelanggaran lalu lintas. Selain itu, pelanggaran juga dapat terjadi jika pengguna sepeda listrik mengangkut penumpang tanpa memiliki tempat duduk penumpang yang sesuai atau jika melakukan modifikasi yang dapat meningkatkan kecepatan sepeda listrik melebihi batas yang diizinkan.

Namun, banyak pelanggar pengguna sepeda listrik ke jalan raya. Rata-rata didominasi digunakan anak-anak sekolah, tidak menggunakan helm, dan kecepatannya lebih dari 25 kilometer per jam. Kurang lengkapnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu faktor penghambat yang signifikan dalam mencapai efektivitas penggunaan sepeda listrik tersebut.

Selain itu, kondisi ini juga diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Ipda Erik Setiawan dari Satlantas, yang menyampaikan bahwa:

“...penggunaan sepeda listrik berdasarkan Permenhub tersebut sudah terbilang baik, akan tetapi masih ada beberapa yang menjadi kendala dalam penggunaan sepeda listrik tersebut seperti kurangnya fasilitas jalur khusus sepeda listrik, karena di bojonegoro tidak ada jalur sepeda yang dapat digunakan bagi pengguna sepeda listrik...”

2. Penegakan Hukum Oleh Satlantas Bojonegoro

Terdapat 3 peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kendaraan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu (UULLAJ), Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (PP 55\2012), dan Peraturan Presiden No 79 tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan (Prespres 55\2019).

Akan tetapi dalam ke tiga peraturan ini hanya mengatur mengenai spesifikasi kendaraan, lebih khusus spesifikasi kendaraan sepeda listrik diatur dalam Peraturan terbaru yang ditetapkan oleh menteri Perhubungan, yakni tertuang dalam Permenhub 45/2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik, lebih lanjut dalam peraturan tersebut tidak mengatur regulasi sanksi yang jelas mengenai sanksi yang dapat diterapkan bagi pelanggar. Akibatnya aparat penegak hukum dalam hal ini dilakukan yang oleh satlantas mengalami kendala dalam penertiban pelanggar.

Yang dimana pihak satlantas pada umumnya menjadikan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai dasar dari melakukan himbauan kepada Pengendara Sepeda Listrik tapi pada nyatanya baik pada Peraturan menteri Perhubungan no 45 tahun 2020 maupun Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 yang membahas tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, belum ada sanksi yang bisa di terapkan pada mereka yang melanggar, sehingga adanya miskonsepsi terkait sepeda listrik karena mereka tidak memiliki dasar sama sekali.

Tentunya ini dikuatkan dengan yang disampaikan, oleh Bapak Ipda Erik Setiawan dari Satlantas, yang menyampaikan bahwa:

“...kami dari pihak satlantas tidak bisa memberikan sanksi kepada para pelanggar sepeda listrik, dikarenakan tidak adanya sanksi yang bisa dijadikan dasar, maka kami dalam operasi saat menjumpai pengguna sepeda listrik di jalan raya kami hanya bisa memberikan teguran, dan arahan/sosialisasi mengenai spesifikasi penggunaan sepeda listrik...”

Berikut Proses Penindakan Pelanggaran yang dilakukan oleh satlantas Bojonegoro:

1. Teguran

Teguran lisan merupakan salah satu bentuk tindakan preventif yang diberikan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) kepada pengguna sepeda listrik yang melakukan pelanggaran ringan terhadap aturan lalu lintas. Teguran ini diberikan dengan tujuan untuk mendidik dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas demi menjaga keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Beberapa pelanggaran ringan yang sering menjadi alasan dikeluarkannya teguran lisan meliputi beberapa hal.

Pertama, pengguna sepeda listrik yang tidak mengenakan helm saat berkendara. Helm merupakan perlengkapan keselamatan dasar yang dirancang untuk melindungi kepala dari potensi cedera serius apabila terjadi kecelakaan. Ketidaksadaran atau kelalaian dalam menggunakan helm menunjukkan minimnya pemahaman akan pentingnya perlindungan diri selama berada di jalan.

Kedua, pengguna sepeda listrik yang melintas di jalur yang tidak sesuai, seperti di jalan raya yang padat dengan kendaraan bermotor. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengendara sepeda listrik, tetapi juga dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Oleh karena itu, teguran diberikan untuk mengarahkan pengguna agar mematuhi aturan jalur yang telah ditentukan, seperti menggunakan jalur sepeda atau jalur khusus yang lebih aman.

Teguran lisan ini bersifat edukatif dan disampaikan dengan cara yang komunikatif oleh petugas Satlantas. Dalam prosesnya, petugas tidak hanya memberikan peringatan tentang kesalahan yang dilakukan, tetapi juga menjelaskan potensi risiko yang dapat timbul akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pengguna sepeda listrik diharapkan dapat memahami konsekuensi dari tindakannya dan termotivasi untuk tidak mengulangnya di masa depan.

Secara keseluruhan, pemberian teguran lisan ini menjadi bagian dari pendekatan preventif yang diambil oleh Satlantas dalam rangka menciptakan budaya berlalu lintas yang lebih tertib dan aman. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan aturan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan raya.

2. Sosialisasi/edukasi tentang spesifikasi penggunaan sepeda listrik

Selain memberikan teguran kepada pengguna sepeda listrik yang melanggar aturan, petugas Satlantas juga kerap melaksanakan edukasi langsung di tempat kejadian. Edukasi ini merupakan langkah proaktif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengguna sepeda listrik tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, demi terciptanya keamanan dan kenyamanan bersama di jalan raya.

.....

Salah satu bentuk edukasi yang diberikan adalah penjelasan secara rinci mengenai peraturan yang berlaku terkait penggunaan sepeda listrik. Petugas akan menjelaskan berbagai aspek penting, seperti kewajiban menggunakan jalur khusus yang telah ditentukan, persyaratan umur minimum untuk mengoperasikan sepeda listrik, dan spesifikasi teknis sepeda listrik yang sesuai dengan standar keselamatan. Penjelasan ini diberikan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami, sehingga pengguna sepeda listrik dapat mengetahui dan memahami aturan yang harus dipatuhi.

Di Indonesia sendiri penggunaan sepeda listrik diberikan pembatasan yang spesifik mengenai tempat-tempat yang dibolehkan untuk digunakan sebagai kawasan menggunakan sepeda listrik yaitu pada Pasal 5 Permenhub RI No. 45 tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik yang menyebutkan bahwasannya sepeda listrik hanya dapat digunakan di kawasan tertentu dan lajur khusus sebagaimana telah disebutkan dalam pasal tersebut seperti kawasan pemukiman, area wisata, area perkantoran, jalan yang ditetapkan untuk hari bebas kendaraan bermotor. (Safina, D P., Yayuk, S & Abshori, F (2024). Dengan adanya pembatasan kawasan tersebut maka sepeda listrik tidak diperbolehkan untuk beroperasi di luar kawasan yang telah ditentukan termasuk jalan raya.

Namun, fenomena yang terjadi pada saat ini justru berbanding terbalik dengan aturan yang ada, para pengguna sepeda listrik kerap kali tertangkap basah sedang mengendarai sepeda listrik tersebut di jalan raya tanpa menggunakan pengaman atau perlengkapan pengendara bermotor pada umumnya seperti helm dan alat keselamatan lainnya. Sepeda listrik pun hingga saat ini tidak mempunyai izin lisensi tersendiri untuk dapat beroperasi di jalan raya, hal ini dikarenakan batas kecepatannya yang kurang dari batas minimum yaitu kurang dari 40 km/jam yakni hanya maksimal 25 km/jam serta sepeda listrik yang masuk kedalam kualifikasi kendaraan motor tertentu.

Ketidakpatuhan yang dilakukan oleh para pengguna sepeda listrik di jalan raya ini sangat membahayakan pengguna sepeda listrik itu sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Akibat paling buruk yang akan disebabkan dari kejadian ini adalah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Data dari hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Ipda Erik Setiawan dari Satlantas, yang menyampaikan bahwa:

“...Korlantas Polri mencatatkan bahwa sejak awal tahun yakni bulan Januari 2024 hingga bulan desember 2024, telah dilaporkan kecelakaan sepeda listrik yang terjadi di jalan raya sebanyak 3 kasus, yang dimana semua korban yaitu adalah anak dibawah umur, dengan catatan 1 meninggal dunia di jl raya sumberrejo sumuragung, dan 2 (di dander dan di jl. diponegoro) mengalami luka - luka...”

Faktor utama dari penyebab kecelakaan ini dikarenakan adanya pengguna sepeda listrik yang saling bertabrakan atau bersenggolan dengan pengendara bermotor lainnya sehingga menyebabkan kecelakaan yang tidak terhindarkan. Selain itu, pengguna dari sepeda listrik sendiri tidak hanya orang dewasa dan/atau anak dengan batas usia minimal 12 tahun yang mana harus tetap diawasi oleh orang dewasa sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang ada, melainkan masih banyak anak-anak dengan usia dibawah itu sudah menggunakan sepeda listrik di jalan raya.(Mutiar, Et.al., (2024).

Akan tetapi peraturan yang ada saat ini: “Undang - Undang Nomor 22 Tahu 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, “Perturan Presiden No. 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai”, dan “Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik”. Tidak menjelaskan kepastian hukum mengenai sanksi yang jelas. Tentunya ini dikuatkan dengan yang disampaikan, oleh Bapak Ipda Erik Setiawan dari Satlantas, yang menyampaikan bahwa:

“...kami dari pihak satlantas tidak bisa memberikan sanksi kepada para

pelanggar sepeda listrik, dikarenakan tidak adanya sanksi yang bisa dijadikan dasar...”

Maka Perlukanya pembaharuan terhadap regulasi lalu lintas terhadap penggunaan sepeda listrik dapat dilakukan dengan mengadakan perubahan dan pencabutan terhadap peraturan yang sudah ada menjadi langkah awal dari upaya preventif yang akan memberi harapan bahwa kemudian masyarakat mengetahui, menyadari, dan melaksanakan setiap ayat demi ayat, pasal demi pasal yang tercantum dalam perundang-undangan tersebut. Hal ini tentu berdasarkan atas adanya kejelasan dalam setiap regulasi diharapkan yang akan membuahkan efektivitas regulasi yang ada pada keselamatan pengguna sepeda listrik yang selanjutnya akan terjadi kesinambungan antara kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dengan menyongsong pertumbuhan penggunaan transportasi yang berkelanjutan di masa yang akan datang. Pembaharuan regulasi harus sesuai dilakukan saat praktik di lapangan setelahnya Regulasi yang dibuat dari kerangka dan unsur yang sesuai juga dapat dianggap gagal sebagai upaya represif apabila penegakkan hukum tidak diterapkan pada seluruh kawasan lalu lintas.

Selain itu, pengawasan terhadap pengguna sepeda listrik menjadi hal yang penting dalam setiap pelaksanaan upaya represif yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pengguna sepeda listrik. Pengawasan dalam penegakan hukum lalu lintas dapat dilakukan kepada dua pihak yang bersangkutan di lapangan, yakni aparat penegak hukum dan pengguna jalan itu sendiri. Pengawasan terhadap penegakan hukum di lapangan harus terus dilakukan karena hal ini menyangkut ada atau tidaknya perbuatan menyimpang oleh aparat penegak hukum yang selanjutnya berdampak pada tingkat kepatuhan pengguna jalan yang fluktuatif. Namun, kini pemerintah dapat melakukan pengawasan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam mengungkapkan kasus-kasus lalu lintas yang menjadi instrumen eksternal yang cukup efisien dan efektif. (Darmansyah, F., & Prasetyanto, D. (2019).

Dengan pengawasan yang menyeluruh dapat menjadi salah satu faktor eksternal yakni dengan mempengaruhi peningkatan kepatuhan pengguna sepeda listrik karena diharapkan dapat lebih waspada dan menghindari pelanggaran karena adanya pengawasan yang ketat melalui pemantauan lewat teknologi ataupun ketelitian aparat penegak hukum di lalu lintas yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penjatuhan bukti pelanggaran (tilang) bagi mereka yang tidak patuh. Tindakan represif yang mempengaruhi pengawasan tingkat kepatuhan pengguna jalan dalam hal ini pengguna sepeda listrik juga dapat dilakukan dengan pemberian sanksi ringan serta pengayoman akan pentingnya mengetahui penggunaan sepeda listrik yang hanya dapat digunakan pada kawasan-kawasan tertentu.

Dengan upaya-upaya tersebut maka secara tidak langsung akan secara bertahap mempengaruhi peningkatan kepatuhan masyarakat pengguna sepeda listrik terkait kecepatan, tempat atau kawasan penggunaannya, dan penggunaan kelengkapan atribut keselamatan yang akan selaras dengan bahwa tujuan bahwa peraturan itu dibuat untuk mengatur perilaku, memberi keadilan, dan kepastian hukum.

KESIMPULAN

Penggunaan sepeda listrik sebagai inovasi kendaraan ramah lingkungan semakin meningkat, namun regulasi yang ada, seperti Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020, masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya. Salah satu kendala utama adalah kurangnya infrastruktur khusus, seperti jalur sepeda listrik, dan tidak adanya sanksi hukum yang jelas terhadap pelanggaran aturan penggunaannya. Hal ini menyebabkan ketidakpatuhan pengguna, seperti penggunaan di jalan raya tanpa kelengkapan keselamatan atau usia pengguna yang tidak memenuhi syarat, yang berpotensi membahayakan keselamatan.

Untuk mengatasi masalah ini, pembaruan regulasi diperlukan untuk memberikan kepastian

.....

hukum, meningkatkan efektivitas penegakan aturan, dan memastikan keselamatan pengguna sepeda listrik. Selain itu, pengawasan yang ketat, baik melalui aparat penegak hukum maupun teknologi informasi, serta edukasi dan sosialisasi berkelanjutan, menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Dengan demikian, tujuan regulasi dapat tercapai, yaitu menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan ramah lingkungan.

DAFTAR REFERENSI

- Nugroho, Y. & Pujiono, P (2022), Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis kepastian dan penghambat *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 4 no. 1).
- Darmansyah, F., & Prasetyanto, D. (2019). Strategi Penegakan Hukum Dalam Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Di Kota Bandung. *Jurnal Transportasi*, 19(1), 11-20.
- Hidayati, A., & hendrati, I. Y. (2016). “analisis risiko kecelakaan lalu lintas berdasar pengetahuan, penggunaan jalur, dan kecepatan berkendara, *jurnal berkalaepidemiologi*, 4(2)
- Mutiara, Et.Al.(2024). “Penegakan Hukum Bagi Pengguna Sepeda Listrik Di Jalan Raya Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia (Undang-Undang Lalu Lintas)”, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Hlm 6)
- Peraturan menteri perhubungan no. 45 tahun 2020, tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan ,
- Peraturan Presiden No 79 tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan (Prespres 55\2019).
- QORINA AQILA, (2023), *Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*. Hlm 7
- Safina, d p., yayuk, s & abshori, f (2024). “legalitas penggunaan sepeda listrik ditinjau dari prespektif UU no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. *Jurnal ilmiah wahana pendidikan*,10(1), 773-779).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu (UULLAJ),